

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENGTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2006-2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah yang perlu dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menggambarkan dengan jelas visi, misi, tujuan, dan target kinerja serta strategi selama 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa dalam pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan serta untuk lebih memberdayakan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintah, maka Walikota perlu menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disepakati oleh DPRD yang akan menjadi acuan dan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Walikota;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2005/SJ tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000-2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN
2006-2010**

Pasal 1

Ketentuan umum:

1. Daerah adalah kota banjarbaru;
2. Walikota adalah walikota banjarbaru;
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. Dewan perwakilan rakyat daerah kota banjarbaru, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut APBD adalah suatu perencanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD;
6. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM daerah propinsi dan SPM yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 2

- 1) Rencana pembagunan jangka menengah daerah kota banjarbaru tahun 2006-2010 merupakan dokumen perencanaan pembagunan daerah sebagai alat pengendali dan dijadikan acuan tolak ukur kinerja walikota dalam penilaian pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.
- 2) Rencana pembagunan jangka menengah kota banjarbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : VISI DAN MISI
 - d. BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - f. BAB VI : ARAH KEBIJAKAN UMUM
 - g. BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - h. BABVIII : PENUTUP.

Dilengkapi dengan lampiran yang berisi matrik-matrik perencanaan pembangunan kota banjarbaru selam kurun waktu 2006-2010.

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana tersebut pada pasal 2 yang terdapat dalam naskah rencana pembangunan jangka menengah daerah kota banjarbaru tahun 2006-2010 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota banjarbaru

Pasal 5

Peraturan daerah ini berlaku sejak di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah kota banjarbaru.

Ditetapkan di banjarbaru
Pada tanggal 8 desember 2006

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Ditetapkan di banjarbaru
Pada tanggal 8 desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2006 Seri E Nomor Seri 5**